

**HUKUMAN ZINA
MENURUT SAYYID SABIQ DAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NINA ROSELIYA
05360002**

**PEMBIMBING
1. AGUS MOH NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAKSI

Zina atau perzinaan adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah menentukan cara penyaluran nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karenanya penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Islam dan oleh karena itu, perzinaan dilarang secara tegas dan keras oleh Islam.

Dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam tulisan ini penyusun pendekatan *Us}u>l Fiqh* yaitu metode *Ta'arud 'al-Adillah*. Dengan begitu dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan kedua tokoh tersebut. Yang dimaksud *Ta'arud 'al-Adillah* ialah mencari dalil-dalil yang didapati oleh seorang mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum suatu masalah satu dengan lainnya bertentangan.

Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy pasti mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang berarti, namun perbedaan yang berarti ini dalam menetapkan hukuman zina terhadap pezina *muh}san*.

Berangkat dari persoalan zina, menurut Sayyid Sabiq seseorang yang disebut pezina *muh}san* adalah jika ia melakukan zina setelah hubungan seksual secara halal. Jadi statusnya mungkin dalam keadaan bersuami/beristri atau janda/duda. Hukuman atas pezina *muh}san* ini menurut mayoritas ulama adalah di *rajam* (dilempar dengan batu sampai mati) dan pezina *ghairu muh}san* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini adalah jejak atau perawan. Hukumannya dicambuk seratus kali.

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shddieqy hukuman bagi pezina *muh}san* dan *ghairu muh}san* adalah sama yaitu cambuk. Menurut hukum *rajam* adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya kontekstual. Hal ini dengan mudah dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang sekitar hukum *rajam*. Ada yang berpendapat bahwa hukum *rajam* adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam dan masih dalam kategori *zanni*. Oleh karenanya Hasbi dalam menafsirkan Surat an-Nu>r ayat (2), bahwa hukum *rajam* bagi pelaku zina yang telah menikah secara eksplisit tidak relevan lagi dan di ganti dengan hukuman yang baru.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Nina Roseliya
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nina Roseliya
N.I.M : 05360002
Judul : Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1430 H
16 JUNI 2009 M

Pembimbing I

Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Nina Roseliya
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nina Roseliya
N.I.M : 05360002
Judul : Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash
-Shiddieqy

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1430H
16 JUNI 2009 M

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K. PMH-SKR/PP.009/34/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq dan
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nina Roseliya

NIM : 05360002

Telah dimunaqasyahkan pada : 01 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II


Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 16 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO



"Kebesaran bukan terletak pada kekuatan yang dimiliki, melainkan bagaimana menggunakan kekuatan itu dengan benar"
(Henry Ward Beecher)



Sebelum berbuat terlebih dahulu pikirkan akibatnya,
karena berbuat kesalahan sering membawa penderitaan
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Muh.Yasin, Ibunda Linda Irawati (Almh),
Ibunda Ela
Kakakku Rizky Andriya
Adikku Nia Roseliya

KATA PENGANTAR

الرحيم الرَّحْمَنُ اللهُ بِسْمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و
المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد و على آله و صحبه أجمعين، أمّا
بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing I Bapak Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., serta selaku

pembimbing II Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Muh Yasin, SH. dan Ibunda Linda Irawati yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalihah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
8. Rizky Andriya dan Nia Roseliya dan Khoirul Mustaqim yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saya ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup. Ingat, perjuangan kita...!!!
9. Sahabatku Dyas, Fatma, Hana, Iyus, Neni, Rizka dan Teman di PMH angkatan 2005 dan Teman KKN Angkatan Ke-64 Dusun Pereng terima kasih untuk semuanya. Ingat perjuangan masih panjang kawan !!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1430 H
16 JUNI 2009 M

Penyusun



Nina Roseliya
NIM.05360002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>‘	B	be
ت	ta>‘	T	te
ث	s\a	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	J	je
ح	h{a>‘	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>‘	Kh	ka dan ha
د	da>l	D	de
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	si>n	S	es
ش	syi>n	Sy	es dan ye
ص	s{a>d	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a>‘	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a>‘	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	fa>‘	F	-
ق	qa>f	Q	-
ك	ka>f	K	-
ل	la>m	L	-
م	mi>m	M	-
ن	nu>n	N	-
و	wa>wu	W	-
هـ	h>a>	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya>‘	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matulla>h

زكاة الفطر Zaka>tul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fath}ah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	D{ammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fath}ah dan alif ditulis a>

جاهلية Ja>hiliyyah

- b. Fath}ah dan ya> mati di tulis a>

يسعى Yas'a>

- c. Kasrah dan ya> mati ditulis i>

مجيد Maji>d

- d. D{ammah dan wa>wu mati u>

فروض Furu>d{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fath}ah dan wa>wu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'a>n

القياس Al-Qiya>s

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama>'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Z|awi al-fur>ud}

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZINA	19
A. Pengertian Zina	19
B. Unsur Zina.....	21
C. Alat Bukti Zina.....	25
D. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	28
E. Sanksi Zina di Indonesia	33

BAB III HUKUMAN ZINA MENURUT SAYYID SABIQ DAN T.M. HASBY ASH - SHIDDIEQY	39
A. Sayyid Sabiq.....	39
1. Biografi Sayyid Sabiq	39
2. Pemikiran Sayyid Sabiq dan Karya-karya Intelektual	42
3. Pandangan dan Argumen Sayyid Sabiq tentang Zina	47
dan Hukumannya	36
B. T.M. Hasby Ash-Shiddieqy.....	56
1. Biografi.....	56
2. Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Karya-karya Intelektual.....	63
3. Pandangan dan Argumen T.M. Hasby Ash-Shiddieqy tentang Zina dan Hukumannya.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUMAN ZINA MENURUT SAYYID SABIQ DAN T.M. HASBY ASH - SHIDDIEQY	71
A. Metode yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukuman zina dan T.M. Hasby Ash-Shiddieqy.....	71
B. Relevansi Hukuman Zina yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasby Ash-Shiddieqy dalam Konteks Indonesia Saat Ini	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI TOKOH.....	V
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, sehingga merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya. Karena itu, tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan. Islam, dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras. Mengapa? Karena perzinaan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakan hubungan keluarga, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia.¹

Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا^٢

Secara jelas Allah, memberi predikat perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji. Bahkan ayat ini, Allah melarang melakukan perbuatan yang mengarah/mendekati pada perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para pelakunya dengan siksaan keras di hari kiamat kelak.³

¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis* (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), hlm.215.

² Al-Isra (17): 32

³ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis....*hlm. 215

Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan: memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Menurut Ibnu al-Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, ke-*wara'*an yang hilang, harga diri rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa). Akibatnya Allah murka dan cahaya dihati meredup. Kehormatan si pelaku dicabut dan wibawanya jatuh dimata-Nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti *iffah* (menjaga kesucian diri), *birr* (kebajikan) serta '*adalah* (kelurusan dalam memegang teguh ajaran agama) dilenyapkan dan digantikan dengan yang buruk, seperti pelaku dosa, pezina dan pengkhianat. Keimanan dihatinya juga, dijauhkan dari segala kebaikan dan digantikan dengan keburukan.

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari 5 hal tujuan syarak yang harus mendapatkan prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *hadd* (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah swt.).⁴

Pelaku zina diklasifikasikan ke dalam dua bagian: perawan atau jejak (*ghairu muhshan*) adalah adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya dan bukan

⁴ *Ibid.*, hlm. 216.

perawan atau bukan jejak (*muhshān*) adalah jika ia melakukan zina setelah hubungan seksual secara halal. Jadi statusnya mungkin dalam keadaan bersuami/beristri atau janda/duda.⁵ Menurut Sayyid Sabiq hukuman atas pezina *muhshān* ini adalah *rajam* (dilempar dengan batu sampai mati) dan pezina *ghairu muhshān* hukumannya dicambuk seratus kali.⁶ Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy hukuman bagi pezina *muhshān* dan *ghairu muhshān* adalah sama yaitu cambuk. Menurutnya hukum *rajam* adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya kontekstual. Hal ini dengan mudah dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang sekitar hukum *rajam*. Ada yang berpendapat bahwa hukum *rajam* adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam dan masih dalam kategori *zanni*. Oleh karenanya Hasbi dalam menafsirkan Surat an-Nur ayat (2), bahwa hukum *rajam* bagi pelaku zina yang telah menikah secara eksplisit tidak relevan lagi dan di ganti dengan hukuman yang baru.⁷

Kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pezina yang telah menikah berdasarkan dalil-dalil yang menurut mereka dapat dibenarkan. Keduanya merupakan Ulama yang mempunyai kultur dan latar belakang yang berbeda. Sayyid Sabiq adalah ulama Mesir yang memperjuangkan penerapan Syariat Islam. Sementara

⁵ *Ibid.*, hlm. 218-219.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj: Mohammad Nabhan Husein (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 96-101.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Cet II (Semarang:Pustaka Rizki, 1995) IV:2629.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah seorang Ulama yang berasal dari Indonesia yang latar belakang pendidikannya ditempuh dari pesantren ke pesantren, dan hanya setengah tahun duduk dibangku al-Irsyad. Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku intelektual diakui oleh dunia internasional. Dari perbedaan kedua pendapat yang berbeda, penyusun mencoba untuk mengkaji penyebab adanya perbedaan tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana metode yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukuman zina?
2. Bagaimana relevansi hukuman zina yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konteks Indonesia saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukuman zina.
2. Untuk mengetahui relevansi hukuman zina yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konteks Indonesia saat ini.

Sementara itu kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan pandangan hukuman Islam berkenaan dengan hukum bagi pelaku zina.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menela'ah karya-karya yang membahas seputar masalah ini. Dalam buku *Tinjauan Psikologi Larangan Mendekati Zina Dalam Al-Qur'an*, dijelaskan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina yaitu merupakan salah satu unsur yang akan menghancurkan harkat, martabat, dan moral sebagai makhluk yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah swt., dan berakibat pecahnya ketentraman khususnya bagi diri si pelaku karena akan diburu rasa bersalah, maupun dalam kehidupan keluarga yaitu putusnya tali pernikahan dan dalam kehidupan masyarakat yaitu tertanggungnya rasa ketentaman.⁸

Dalam buku "*Rajam dalam arus budaya syahwat*",⁹ yang ditulis oleh Adlan Husaini, M.A. menyatakan bahwa hukuman bagi tindakan zina begitu keras baik berupa sanksi hukuman fisik maupun sanksi sosial, tidak ada

⁸ Z. Kasjian, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).

⁹ Adlan Husaini, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat* (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), hlm.100.

ampun bagi pezina yang tertangkap tangan dengan memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman. Hukuman para pezinapun berbeda-beda dan ditentukan. Ada dua jenis hukuman yaitu dera seratus kali bagi pezina *ghairu muhṣan* dan dibuang selama satu tahun dan dirajam dilempari batu sampai mati bagi pezina *muhṣan*. Berbeda dengan hukuman bagi pezina *ghairu muhṣan* yaitu dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun yang ditetapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2, sedangkan hukuman *rajam* ditetapkan berdasarkan hadis mutawatur.

Dalam buku *Hasbi's of Ijtihad In The Contex of Indonesia Fiqh*¹⁰, di dalam buku ini mengkaji pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu penekanan pada aspek pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Dalam skripsi Elvariani yang berjudul *Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina*, dalam skripsi ini dibahas tentang hukuman dera terhadap delik zina ditinjau dari segi filsafat.¹¹

Dalam skripsi Indah Rofiatun DSR yang berjudul *Kajian Terhadap Rajam dalam Perzinaan Tahun 2003*. Dalam skripsinya ia memaparkan dan menganalisa berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum *rajam* serta relevansinya dengan sisi-sisi kemanusiaan.¹²

¹⁰ Yudian Wahyudi, *Hasbi's of Ijtihad In The Contex of Indonesia Fiqh* (Montnel: Instituite Islamic Studies, MC Gill Universty, 1993).

¹¹ Elvariani, "Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

¹² Indah Rofiatun DSR, "Kajian Terhadap Rajam dalam Perzinaan", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , (2003).

Dalam skripsi Teti Hadiati yang berjudul *Pemikiran T.M. Hasby Ash-Shiddieqy tentang Hukum rajam* Tahun 2002 berusaha menetapkan dengan teliti pengaruh-pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa formatif kehidupannya. Dalam pembahasan ini metode historis digunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pemikiran dan kehidupan Hasbi juga untuk mengetahui ide-idenya dalam waktu tertentu, terutama dalam masalah rajam.¹³ Sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq Dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam, dimana harus dipatuhi isi dan kandungannya. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama yaitu hukum yang mengatur dan memberi penilaian terhadap segala bentuk tingkah laku dan perbuatan manusia Islam.

Firman Allah Swt, dalam surat al-Isra ayat 32 yang isinya berbentuk larangan yaitu janganlah kamu mendekati perzinaan. Menurut para ahli dan kaidah *usul fiqh*, ilmu tentang pokok-pokok hukum Islam, larangan semacam ini adalah haram, sehingga bagi seseorang yang mengerjakannya akan berdosa dan memperoleh pahala bagi yang meninggalkannya. Begitu pula kita mengetahui bahwa al-Qur'an sifatnya adalah kekal, maka menjadi kewajiban bagi segenap umat Islam sepanjang masa tetap mematuhi larangan mendekati

¹³ Teti Hadiati, "Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum rajam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

zina tersebut, seperti halnya terhadap larangan-larangan syariat Islam lainnya.¹⁴

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.¹⁵ Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukumannya bagi pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Qur'an yakni dera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhshan* dikenakan sanksi *rajam*.

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.¹⁶

Menurut Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum *rajam* pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam. Demikian halnya dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum *rajam* ada dan dipraktikkan

¹⁴ A Hanafi, *Diktat Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PGAA/PHIN, 1995), hlm. 26.

¹⁵ Abu Zahrah, *al-Jarimah wal-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar al-Qalam, 1960,t.t), II.

¹⁶ Al-Jurjawi, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib Ala Mazahib al-'Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fiqh, t.t), hlm. 318

dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya an-Nuḥ ayat (2). Maka hukum yang *muhkam* sampai sekarang adalah dera bagi pezina.¹⁷

Perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum *rajam* bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

1. Hukum *rajam* pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya adalah kitab yang mereka yakni Taurat.
2. Diterapkannya hukum *rajam* masa Nabi adalah ketika surat an-Nuḥ ayat (2) belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah diturunkannya surat an-Nuḥ ayat (2) adalah hukum cambuk (dera) 100 kali.
3. Rasulullah menghukum *rajam* di kala itu bukan sebagai hukuman *hadd* melainkan hukuman *ta'zir*¹⁸

Dari berbagai sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah sebagaimana diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum *rajam* mempunyai fungsi sebagai penjara yang dalam konteks modern dapat digantikan dengan hukuman lain.¹⁹ Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari'ah. Senada dengan di atas, menurutnya ketika memahami hukum Islam, teori *gradasi* layak dipertimbangkan, demikian halnya dengan prinsip *nasikh wa mansukh*, serta kondisi masyarakat sebagai syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum.

¹⁷ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 178.

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology* (India: Starling Publiser, 1990) hlm. 91.

¹⁹ Jalaludin Rahmat, "Kata Pengantar" dalam *Islam dan Tantangan Modernitas*, Terj: Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1996) hlm. 16.

Yusuf al-Qardhawi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, jika masyarakat lemah imannya, lingkungan yang tidak mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, beredarnya film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.²⁰

Dari berbagai tentang eksistensi *rajam*, dapat disimpulkan bahwa hukum *rajam* adalah alternatif hukuman yang terberat dalam Islam dan insidentil. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati dalam Islam melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun masyarakat.

Kita ketahui bahwa hukum Islam, memang tidak lepas dari aspek teologisnya yaitu tujuan syariat (*Maqasid Syari'ah*) secara keseluruhan. Semua wacana hukum Islam yang terbentuk semestinya sesuai dengan tujuan ini, sebagai tulang punggung bagi pembentuk hukum Islam.²¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy tujuan disyariatkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketentraman bagi setiap anggota masyarakat. Juga mencakup amar ma'ruf nahi munkar yaitu memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, perlindungan pokok terhadap

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, Terj: Abu Zaki, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1983) hlm. 119-120.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 13.

kepentingan manusia mencakup lima hal yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²²

Dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori, agar pokok masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai syari'at Islam dan standarisasi karya ilmiah (skripsi). Maka pencantuman teori ini diambil dari beberapa teori-teori ulama yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. Ulama tak terkecuali Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy pasti mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang berarti, namun perbedaan yang berarti ini dalam menetapkan hukuman zina terhadap pezina *muhshan*. Hal ini didasarkan pada ayat dan hadis yang digunakan, bagi Sayyid Sabiq hukuman pezina *muhshan* berdasarkan hadis Nabi yaitu dirajam sedangkan Hasbi hukuman pezina *muhshan* berdasar surat an-Nur ayat 2 yaitu cambuk 100 kali

Sebelum membahas permasalahan diatas dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, maka penyusun akan memberikan definisi *Ta'arud 'al-Adillah* terlebih dahulu. Dengan begitu dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan kedua tokoh tersebut. Yang dimaksud *Ta'arud 'al-Adillah* ialah

²² Hasbi Ash - Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 35.

mencari dalil-dalil yang didapati oleh seorang mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum suatu masalah satu dengan lainnya bertentangan.²³

Dari pengertian diatas, maka untuk mendapatkan sebuah dalil yang jelas dan akurat dari dua pendapat tokoh yang bertentangan itu penyusun mengambil langkah-langkah untuk mencari titik temu dari dua pendapat yang berbeda. Adapun langkah-langkah tersebut adalah pertama: dengan menggunakan istilah *Jamu'u Wa at-Taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan), kedua: *Tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat), ketiga: *Nasakh* (membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama), *mansukh*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pembahasan hukuman zina menurut Sayyid Sabiq maupun T.M. Hasbi ash-Shiddieqy serta pendapat-pendapat yang mendukung argumentasi keduanya.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menguraikan dan menjelaskan terhadap sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi *pezina*

²³ 'Abd al-Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh', (tpp: tnp:1978), hlm. 229.

muhkhan dan *ghairu muhkhan* menurut sudut pandang Sayyid Sabiq maupun T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, Pendekatan *ushul* fiqh, maksudnya menganalisis argumen menurut Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan relevansinya dalam konteks Indonesia tentang hukuman bagi pelaku zina.

4. Pengumpulan Data.

a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.

b. Sumber data yang digunakan :

1) Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber/buku pokok/induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah Fiqhus Sunnah berupa kitab maupun terjemahan karya Sayyid Sabiq dan Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nuḥ karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

2) Data sekunder yang digunakan, yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data.

Akumulasi data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai hukuman pelaku zina dan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapatnya itu.
- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat gambaran umum tentang zina meliputi Zina, Unsur Zina, Alat Bukti Zina, Tujuan Hukum Pidana Islam, Sanksi Terhadap Zina di Indonesia, yang akan menjadi bahan pertimbangan dan analisa bab-bab selanjutnya.

Bab Ketiga akan dijelaskan pandangan Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang zina dan hukumannya, disertai biografi dan pemikiran serta karya intelektual Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Bab Keempat dibahas tentang analisis terhadap metode yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasby Ash-Shiddieqy tentang hukuman zina dan relevansi hukuman zina yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konteks Indonesia saat ini

Bab Lima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sayyid Sabiq zina dalam penerapan hukuman zina bagi *ghairu muhshin* tercantum dalam surat an-Nuḥ ayat (2), sedangkan bagi pezina *muhshin* dijelaskan dalam hadis Nabi akan tetapi dalam kitabnya dapat dilihat ia sependapat bahwa dengan kebanyakan jumhur ulama. Dengan asumsi bahwa selain diungkapkan dalam hadis, sebenarnya ayat tentang *rajam* itu ada namun telah dinasakh. Ayat yang dinasakhkan tilawahnya tetapi hukumnya tetap. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy hukuman *rajam* dipandang sebagai hukuman yang berat dalam pidana Islam karena itu hukuman rajam, harus ditentukan secara jelas dan konkrit dalam al-Qur'an. Namun ternyata dalam al-Qur'an tidak menyebut *rajam* sebagai sanksi hukum. Hadis diriwayatkan Nabi baik Qauli maupun Fi'li yang berkaitan dengan ayat *rajam* adalah berlaku sebelum surat an-Nuḥ (1-7) dan sebelum an-Nisa> (25) dan nabi pernah menjalankan utusan itu beberapa kali kemudian dimansuhkan dan diturunkan ayat-ayat itu. Keberadaan hukuman *rajam* yang berat dan sifatnya yang berdasar pada penentun yang zanni membuat mempertanyakan keberadaan hukum ini juga menambahkan bahwa hukum *muhkam* hingga saat ini adalah cambuk. Untuk penerapan hukuman pezina *ghairu muhshin*. Sayyid Sabiq dan Hasbi

Ash-Shiddieqy memberikan argumen yang sama yaitu cambuk 100 kali berdasarkan surat an-Nur ayat 2 sebagai sanksi hukuman zina.

2. Relevansi hukuman zina yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan T.M. Hasb Ash-Shiddieqy tidak diterapkan di Indonesia karena secara kontekstual kasus perzinaan di Indonesia hukum *rajam* ataupun jilid tidak dapat dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia yang jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Arab di mana al-Qur'an menyapa. Mengingat di Indonesia dalam penerapan hukuman zina menganut hukum Belanda dimana perzinaan hanyalah dapat terjadi pada persetubuhan yang dilakukan orang yang salah atau keduanya terikat perkawinan dan sanksi hukumannya berdasar pasal 284 ayat 1 angka huruf a dan b yaitu pidana penjara 9 bulan. Sedangkan orang yang belum menikah dalam perbuatan ini adalah orang yang turut serta melakukan berarti tidak dikategorikan sebagai pelaku. Namun di beberapa Provinsi seperti di Maluku dan NAD memberlakukan Syariat Islam untuk tindak pidana perzinaan.

B. SARAN

1. Hukuman-hukuman itu bukanlah jalan satu-satunya untuk memberikan solusi atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam masyarakat muslim. Bahkan Islam sangat menaruh perhatian terhadap adanya upaya preventif terhadap sebab-sebab yang akan menimbulkan penyimpangan, sehingga ia tidak sampai terjerumus pada tindak kriminal. Islam demikian peduli

terhadap pendidikan jiwa, pembersihan nurani, dan sensitifitas hati, sehingga sejak dini merasa sangat malu untuk melakukan.

2. Firman Allah Swt, dalam surat al-Isra ayat 32 yang isinya berbentuk larangan yaitu janganlah kamu mendekati perzinaan. Menurut para ahli dan kaidah **ushul** fiqh, ilmu tentang pokok-pokok hukum Islam, larangan semacam ini adalah haram, sehingga bagi seseorang yang mengerjakannya akan berdosa dan memperoleh pahala bagi yang meninggalkannya. Karena zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominant yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama daripada kemlaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Maududi, Abu A'la, *Tafsir Surah an-Nuḥ*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Ali as-Sayyis, *Tafsir al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, II.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nuḥ*, Cet II, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1995, IV: XVIII.

B. Hadis/Syarah Hadis

Abi' Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Nasya *Birīḡ al-Mustadrak 'Alaḡal-Sahihayn*, Beirut: Dar al-Kutb al 'Alamiyah, IV.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar Sadr, tt, V.

Abd al-Qadir Awdah, *at- Tasyri' al-jinai'I al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Indonesia: Maktabah Dar Ihyā' al-Kutb al ' Arabiyah, tt, IV.

Al- Jurjawi, *Kitab Fiqh al-Mazahib Ala al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fiqh, tt.

....., *Hikmah at-Tasri wa al-Falfasatuhu*, Beirut: Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muslim, *Shahih Muslim*, Indonesia: Dar Ihyā' al Kub al ' Arabiyah, tt, II.

C. Fiqh/Usul fiqh

Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam* Kairo: Dar al-Qalam, 1960, II.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 2001.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam, Sosia-Religia*, Yogyakarta: LinkSAS, 2003.
- A Hanafi, *Diktat Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PGAA/PHIN, 1995.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, Alih Bahasa Abu Zaki, Surabaya: Pustaka Progesif, 1983.
- Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Arief, Abdul Salam, *Eksistensi Hukuman Rajam dalam Pidana Islam dalam al-Hudud: Jurnal Jinayah (Dekonstruksi Fiqh Jinayah)* Yogyakarta: HMY JS Fak Syariah IAIN SUKA, 1999.
-, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Ash-Shiddiqy, Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
-, *Memahami Syariat Islam*, Cet II, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2000..
- Hanafi, A, *Diktat Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PGAA/PHIN, 1995.
-, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 255.
- Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
- Makhrus Munajat, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.
-, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

Muhammad Syahur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah wal al-Muasirah*, Mesir: Dar al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Pengagas dan gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath I'lam al- ' Arabi, 1990, III.

.....*Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Mohammad Nabhan Husein, Bandung: PT Alma'arif, 1984.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam "Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda"*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yudian Wahyudi, *Hasbi's Of Ijtihad In The Contex of Indonesia Fiqh*, Montnel: Instituite Islamic Studies, MC Gill Universty, 1993..

D. Lain-lain

A.Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.

Adrian Husaini, *Rajam Dalam Arus Budaya Sahwat*, Jakarta: Pustaka: al-Kautsar, 2001.

Andi hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, cet ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, India: Starling Publiser, 1990.

Ayip Syaifuddin, *Islam dan Pendidikan Seks*, Solo: CV Pustaka Mantiq.

A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (NTCR)*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Dale Carnegie, *Pesona Sex Wanita*, Jakarta: Pustaka Karya.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Jalaludin Rahmat, "Kata Pengantar" dalam Islam dan Tantangan Modernitas, Terj: Fazlur Rahmat, Bandung: Mizan, 1996.
- KUHP & KUHPA*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laminantang, *Delik-Delik Kasus Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: PT Rosdakarya, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politei, 1996.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Uwais, Abdul Halim, *Pemuda dan Problematikanya dalam Tinjauan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Z. Kasjian, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Lampiran I

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
BAB II			
4	22	10	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
7	22	11	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
8	22	12	Jangan sekali-kali diantara kamu bersepi dengan seorang perempuan (yang bukan muhrim) karena yang ketiga adalah setan.
9	23	13	Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau Allah memberi jalan lain kepadanya
10	23	14	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
BAB III			
12	43	10	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
14	44	13	Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah yang sedang dalam masjid, dia memanggil Rasulullah,

			<p>“wahai Rasulullah, aku telah berzina”, beliau berpaling darinya, “aku telah berzima”, beliau berpaling darinya lagi sampai dia mengulanginya sampai empat kali. Ketika laki-laki tersebut telah bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah bertanya padanya: “Apakah kamu gila?”, dia berkata: “Tidak”, kembali Rasulullah bertanya “Apa kamu sudah menikah/<i>muhsan</i> (beristri)?”, laki-laki itu menjawab: “ya”. Maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya dengan bersabda: “pergilah kalian bersamanya dan rajamlah ia”.</p>
15	44	14	<p>Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad saw., dengan <i>haq</i> dan menurunkan padanya al-Kitab, yang di dalamnya terdapat ayat rajam yang kita baca, kita dengar dan kita pahami. Rasulullah telah melaksanakan rajam dan kita juga mengikutinya. Saya khawatir di suatu ketika seseorang mengatakan: kita tidak menemukan hukum <i>rajam</i> dalam kitab Allah. Mereka menyesatkan (orang ain) dengan meninggalkan hukum yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya hukum <i>rajam</i> dalam kitab Allah ada <i>haq</i> bagi orang yang <i>muhsan</i> yang berzina baik laki-laki maupun perempuan. Jika telah ditemukan bukti kehamilan atau pengakuan.</p>
16	46	16	<p>Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa bila berzina, maka <i>rajamlah</i> keduanya sebagai peringatan dari Allah. Sungguh Allah maha Mulia dan Maha Bijaksana.</p>
17	46	17	<p>Tidak halal darah (membunuh) orang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan-Nya, kecuali salah satu dari jansa (al-Sayyib) yang berzina; orang yang membunuh dengan orang lain (tanpa hak) dan orang yang meninggalkan agamanya yang terpisah dari golongannya.</p>
18	46	18	<p>Sesungguhnya hukum rajam dalam kitab Allah adalah <i>haq</i> bagi orang yang <i>muhsan</i> yang berzina baik laki-laki maupun perempuan jika telah ditemukan bukti, kehamilan ataupun pengakuan.</p>
19	47	19	<p>Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka</p>

			(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau Allah memberi jalan lain kepadanya Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.
20	47	20	Rasulullah saw., bersabda : ”ambillah pelajaran dariku 2 x; Allah telah memberikan jalan bagi mereka (pezina), bujang dan perawan adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan janda dengan di dera seratus kali dan <i>rajam</i> .
23	5	30	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
24	60	33	Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanamu; sebahagian kamu adalah sebahagian dari yang lain , karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB IV			
25	65	6	Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dari budak-budak yang kamu

			<p>miliki. Wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah sebahagian dari yang lain , karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
26	65	7	<p>Hai isteri-isteri nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di ipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam Bukhari>

Nama lengkapnya Abu>"Abdillah Muḥammad ibn Hasan Isma'īl ibn Ibrahim al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari> Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H dikota Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa ḥadīṣ Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab ṣaḥīḥ yang kemudian jejeknya diikuti oleh ulama lainnya. Hasil karyanya yang fenomenal adalah al-Jami' as-Ṣaḥīḥ yang terkenal dengan sebutan Ṣaḥīḥ al-Bukhari> Beliau wafat pada tahun 259 di kota Baghdad.

2. Ibn Hazm

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm (Ibn Hazm) lahir di kota Cordova pada 7 November 994 M. Dalam sejarah muslim Spanyol Ibn Hazm menduduki posisi unik. Dia merupakan sarjana muslim Spanyol yang berbakat yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu serta menjadi pakar di sebagian besarnya. Dalam bidang politik Ibn Hazm berpihak kepada Umayyah. Ia pernah diangkat sebagai staff al-Murtada. Dengan menduduki jabatan menteri dan memimpin pasukan di Grenada. Masa Ibn Hazm di Andalusia adalah masa keemasan ilmu pengetahuan di Andalusia, bahkan di dunia. Di sini terjadi gerakan intelektual yang sangat berpengaruh terhadap dunia barat. Pada masa ini bermunculan cendekiawan dan intelektual dari berbagai disiplin ilmu. Dalam buku Tauq al-Hamamah karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Al-Qur'an bagi Ibn Hazm merupakan pesan dan perintah Allah kepada manusia untuk diakui dan dilaksanakan kandungan isinya diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan pedoman. Karya-karya Ibn Hazm meliputi bidang fiqh, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri.

3. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu<al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 520 H/1126 M dalam sebuah keluarga yang terkenal sebagai pakar hukum Islam. Ayahnya, kakeknya, malah ibn Rusyd sendiri terkenal sebagai pakar hukum Islam pada masanya. Diantara karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, buku ini mengangkat persoalan hukum Islam, kemudian buku *al-Kulliyah fi<At}Tib*, yang membicarakan seputar medis. Beliau termasuk di antara para pendukung

kebebasan kehendak. Tapi menurutnya, kebebasan ini ada batasnya. Sebab, manusia dan makhluk tunduk di bawah hukum alam yang diciptakan Allah. Beliau wafat dalam usia 71 tahun, pada tahun 595 H/1198 M.

4 Rasyid Ridhā

Rasyid Ridhā mempunyai nama lengkap Muhammad Rasyid Ridhā bin Muhammad Syams ad-Dīn al-Qalamuni> Ia lahir disuatu desa yang bernama Qalmun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syiria (Syam) pada tanggal 27 *jumad al-ula*>tahun 1282 H/1865 M. Rasyid Ridhā bersama gurunya, Muhammad 'Abduh, menulis tafsir al-Qur'an yang berjudul *Tafsir al-Manāf*. Selain itu, karya-karyanya antara lain adalah: *Tasikh al-Ustaz/al-Imam asy-Syeikh 'Abduh, Yusr al-Islām wa al-Ushl' at Tasyri' al-'Am* dan *al-Khilafah*. Rasyid Ridhā wafat pada bulan agustus 1935 sewaktu baru saja kembali dari mengantar Pangerang Su'ud ke kapal Suez.

5. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan maret 1888 di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Quran, beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915, beliau lulus dari fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah, yang pada akhirnya pada tahun 1931, beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi Guru besar Fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, Kairo. Karya-karya beliau diantaranya, *Ilmu Ushl' Fiqh, Mashadir at-tasyri'>fima-la-nassa fih*, dan lain. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : *Nina Roseliya*

Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta, 25 September 1986*

Alamat Asal : *Jl. Jendral Sudirman No. 5 a Lubuk Linggau Sum-Sel*

Alamat diYogya : *Jl. Munggur GK I/733Pengok PJKA Yogyakarta*

Orang Tua

Nama Ayah : *Muhammad Yasin, SH.*

Pekerjaan : *Wiraswasta*

Nama Ibu : *Linda Irawati (Almh)*

Pekerjaan : *-*

Alamat Orang tua : *Jl. Jendral Sudirman No. 5 a Lubuk Linggau Sum - Sel*

Pendidikan : *SD Negeri Sapen Yogyakarta (1993-1999)*
SMP Muhamadiyah X Yogyakarta (1999-2002)
Ma. Lab School UIN SUKA (2002-2005)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-sekarang)